



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
DENGAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Nomor: W.32.SM.07.03-301

Nomor: 021/MOU/PBC/XI/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan november tahun dua ribu dua puluh satu (16-11-2021), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si.** : Selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM.14 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Bintang Cakrawala dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala, berkedudukan di Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan secara individu selanjutnya disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **Pihak Pertama** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pihak Kedua** adalah Direktur Politeknik Bintan Cakrawala yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, **Para Pihak** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka peningkatan pemahaman, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **Para Pihak** untuk mendukung pelaksanaan system Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dengan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan lestari guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

PROGRAM KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para mahasiswa dan masyarakat umum yang ada pada wilayah Kabupaten Bintan pada umumnya dan institusi **Pihak Kedua** pada khususnya;
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggam masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **Para Pihak** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

PARA PIHAK menetapkan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA:

Nama : Dwi Maya Charlly
Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Email: dmcharlly@gmail.com
Nomor telepon: 0853161632332

(2) PIHAK KEDUA:

Nama : Emilia Ayu Dewi Karuniawatii, S.Pd., M.Par
Jabatan : Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Bintang Cakrawala
Email : eadkaruniawati@pbc.ac.id
Nomor Telepon: 081337496661

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2(dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU



[Handwritten Signature]

Ramelan Suprihadi, S.Sos., M.Si.
Plt. Kepala Kantor

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA



[Handwritten Signature]

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par
Pjs Direktur